BAB II

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERDAGANGAN VALUTA ASING MELALUI INTERNET (*FOREIGN EXCHANGE ON-LINE TRADING*)

A. Ruang Lingkup Perdagangan Valuta Asing

Perkembangan ekonomi global dewasa ini telah mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat saat ini. Kehidupan ekonomi yang tidak stabil saat ini membuat masyarakat kesulitan untuk menyusun rencana ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu investasi baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Reilly dan Brown, mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan aset pada saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, dan ketidaktentuan pada masa mendatang. [12]

Dewasa ini banyak tawaran investasi yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk para investor salah satunya adalah *forex* (*foreign exchange*). Perdagangan valuta asing atau yang lebih dikenal dengan istilah *forex trading* (*foreign exchange*) merupakan salah satu bentuk investasi yang berkembang saat ini di Indonesia.

Sebenarnya *forex trading* bukan merupakan sesuatu hal yang baru karena perdagangan *forex* telah terjadi sejak jaman dahulu, bahkan dapat dikatakan bahwa pasar *forex* lebih dahulu ada dibandingkan dengan pasar uang lainnya.

[12] Sawidji Widoatmodjo, *Forex On-Line Trading*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2007, hlm 2.

Pada dasarnya perdagangan *forex* ada karena adanya kegiatan ekspor impor Negara-negara di dunia. Karena mata uang tiap-tiap Negara berbeda-beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan transaksi.

Perdagangan *forex* mulai berkembang pesat pada tahun 1973, yaitu sejak terjadinya perubahan sistem moneter internasional. Perubahan tersebut diawali ketika presiden Nixon mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang semula *fixed exchange rate system* menjadi *floating exchange rate system* pada tanggal 15 agustus 1971. perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17-18 desember 1971, yang dikenal dengan *Smithsonian Conference*.[13] Perubahan tersebut diikuti oleh sebagian besar Negara-negara dunia yaitu mengubah sistem nilai tukarnya dari sistem nilai tukar tetap (*fixed rate*) menjadi sistem nilai tukar yang lebih fleksibel (*free floating rate*). Akibatnya, nilai tukar mata uang suatu Negara menjadi berfluktuasi apabila dibandingkan dengan mata uang Negara lain.

Perdagangan *forex* adalah perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar internasional. Transaksi dalam perdagangan *forex* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara konvensional atau sistem perdagangan *forex* konvensional dan perdagangan *forex* secara *on-line* melalui suatu jaringan komunikasi internet.

---

[13] Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Psycho On Trading*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2007, hlm 14

Dalam perdagangan valuta asing yang diperdagangkan adalah uang, ada beberapa mata uang yang menjadi mata uang penggerak perekonomian dunia, yaitu[14] :

SIMBOL	NEGARA	MATA UANG
USD	United States	Dollar
EUR	Euro members	Euro
JPY	Japan	Yen
GBP	Great Britanian	Pound
CHF	Switzerland	Franc
CAD	Canada	Dollar
AUD	Australia	Dollar

Perdagangan *forex* konvensional adalah perdagangan yang dilakukan secara fisik, yaitu menuntut kehadiran para investor ditempat perdagangan. Perdagangan *forex* konvensional menggunakan *dealing quote* untuk mendapatkan harga. *Dealing quote* yaitu komputer yang memuat informasi tentang perkembangan nilai tukar mata uang yang ditransaksikan dan berita-berita yang berkaitan atau memiliki dampak pada perdagangan *forex*.[15] Sedangkan perdagangan *forex on-line* yaitu perdagangan nilai tukar mata uang asing yang dilakukan melalui suatu jaringan internet.

Transaksi *forex* dapat dilakukan dengan cara *over the counter* ataupun melalui bursa. *Over the counter* adalah transaksi valuta asing yang dilakukan di luar Bursa.

Perdagangan *forex* merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi, karena penyerahan barang tidak dilakukan pada saat terjadi transaksi

[14] Sawidji Widoatmodjo, *Op cit.*, hlm 17
[15] *Ibid*, hlm 61.

akan tetapi akan diserahkan kemudian dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya sistem perdagangan dalam *forex* ada dua macam[16], yaitu :

1. Perdagangan fisik, pada prinsipnya sistem perdagangan ini adalah *cash and carry* atau *spot trading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai uang dengan mata uang yang bertindak sebagai barang.
2. *Margin trading*, pada prinsipnya perdagangan *forex* dengan sistem *margin* adalah pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam suatu ukuran kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessary margin*). Ada beberapa jenis *margin trading* yang digunakan dalam kegiatan perdagangan *forex*, yaitu :[17]

"a. *initilal margin/original margin*. Dalam bahasa Indonesia *initial margin* biasa disebut *margin* awal, yaitu sejumlah uang yang disetor oleh investor pada saat pembukaan *account*.
b. *varitation margin*. Dalam bahasa Indonesia istilah yang digunakan adalah margin sela, yaitu merupakan tambahan *margin* yang disetor karena besaran *margin* selanjutnya telah berada dibawah besaran *margin* awal, sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula.
c. *maintenance margin*. Istilah yang digunakan dalam bahasa indonesia adalah *margin* minimum. *Margin* ini merupakan besaran nilai yang harus dijaga atau diperkirakan oleh investor dalam melakukan transaksi. Umumnya *margin* minimum ini ditetapkan sekitar 75%-80% dari *margin* awal.
d. *margin call.* Jenis *margin* ini mirip dengan *margin* sela, yaitu jumlah dana yang harus disetor kembali oleh investor. Hanya saja, dalam *margin call* setoran dana yang harus dilakukan jika dana yang *outstanding* sudah berada dibawah *maintenance margin*, bukan *initial margin*. Jika investor mendapat *margin call* berarti investor harus menambah dananya sampai ke *level initial margin*, kalau tidak dilakukan posisinya akan ditutup oleh perusahaan pialang."

[16] *Ibid*, hlm 28.
[17] *Ibid*, hlm 34

Pada awalnya pelaku perdagangan valuta asing adalah eksportir dan importir, karena sebagaiamana telah disebutkan sebelumnya bahwa awal mula adanya perdagangan valuta asing adalah adanya kegiatan ekspor impo r antar Negara. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan perkembangan perekonomian global pelaku kegiatan perdagangan valuta asing bukan hanya eksportir dan importir saja tetapi setiap orang dapat melakukannya , baik dilakukan secara pribadi maupun dilaku kan dengan melalui suatu perusahaan pialang berjangka yang telah mendapat izin dari BAPPEBTI.

Seiring dengan perkembangan perdagangan valuta asing, para pelaku perdagangan valuta asing pun semakin beragam, yaitu [18] :

1. Investor individu/spekulan maupun *fund manager*.
2. Bank Sentral (untuk mensatbilkan mata uang negaranya). Bank sentral suatu Negara memegang peranan penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringk ali mereka memiliki suatu target resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar uang negaranya. Seringkali bank sentral menggunakan cadangan devisanya untuk mens tabilkan pasar.
3. Bank Komersilal/ Bank Devisa, pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya,

[18] Millennium Penata Futures, *foreign exchange margin trading*, hlm 3.

tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.

4. Perusahaan *export import*, peranan perusahaan ini adalah adanya kebutuhan dalam aktivitas perusahaan dalam dalam melakukan pembayaran harga barang atau jasa dalam mata valuta asing.
5. *Hedge fund*, yaitu suatu perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan.

Pada dasarnya perdagangan valuta asing merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli. Adapun pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

   Kesepakatan merupakan syarat utama untuk melakukan suatu perjanjian, karena dalam melakukan suatu perjanjian harus ada kesesuaian kehendak dan tidak ada unsur paksaan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

   Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- orang-orang yang belum dewasa
- mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perajanjian tertentu

3. Mengenai suatu hal tertentu

   Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperlukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.[19] Dengan kata lain syarat ketiga ini mewajibkan adanya suatu prestasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1234 yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

   Maksud dari suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ada beberapa asas perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata[20], yaitu :

1. Asas konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini tercermin dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

---

[19] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002, hlm 19.

[20] Hetty Hassanah,SH., *Catatan Perkuliahan Hukum Perikatan*, Program Sarjana Ilmu Hukum UNIKOM, Tahun Akademik 2005/2006.

2. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, yaitu setiap orang bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiaban umum, kesusilaan serta memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian atau kontrak dalam perdagangan valuta asing berbentuk kontrak berjangka. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. Sedangkan objek yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka adalah variabel pokok yang pada umumnya berupa komoditi yang merupakan barang dagangan yang akan menjadi subjek dari kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka misalnya kopi, CPO, Olein dan lain-lain, indeks saham, dan mata uang (valuta asing).[21]

B. Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet (*foreign exchange on-line trading*)

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat dan telah mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sebagaimana aspek kehidupan yang lain perdagangan valuta asing atau *forex* pun telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi seperti layanan komunikasi internet.

---

[21] Johanes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta, C.V. Andi Offset, 2006. hlm 13.

Perdagangan valuta asing melalui internet yaitu perdagangan nilai tukar mata uang asing yang dilakukan dengan menggunakan suatu media komunikasi internet. Perdagangan valuta asing melalui internet atau *forex on-line trading* termasuk kedalam jenis perdagangan berjangka komoditi karena perdagangan *forex on-line* ini menggunakan sistem *margin* dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan pada pasal 51 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu

"pialang berjangka, sebelum melakukan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut."

Dalam perdagangan *forex* melalui internet sistem yang digunakan adalah sistem *margin trading*. *Margin* dalam perdagangan *forex* merupakan uang jaminan yang disetorkan investor kepada perusahaan pialang berjangka, agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut.[22]

Walaupun *margin* merupakan dana yang harus disetor oleh investor kepada perusahaan pialang berjangka, akan tetapi jumlah dana yang disetor berbeda-beda. Ada beberapa macam *margin* yang biasa digunakan, yaitu :[23]

"a. *initilal margin/original margin*. Dalam bahasa Indonesia *initial margin* biasa disebut *margin* awal, yaitu sejumlah uang yang disetor oleh investor pada saat pembukaan *account*.
b. *varitation margin*. Dalam bahasa Indonesia istilah yang digunakan adalah margin sela, yaitu merupakan tambahan *margin* yang disetor karena besaran *margin* selanjutnya telah berada dibawah besaran *margin* awal, sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula.

[22] Sawidji Widoatmodjo, *Op Cit.*, hlm 32
[23] *Ibid*, hlm 34

c. *maintenance margin*. Istilah yang digunakan dalam bahasa indonesia adalah *margin* minimum. *Margin* ini merupakan besaran nilai yang harus dijaga atau diperkirakan oleh investor dalam melakukan transaksi. Umumnya *margin* minimum ini ditetapkan sekitar 75%-80% dari *margin* awal.
d. *margin call.* Jenis *margin* ini mirip dengan *margin* sela, yaitu jumlah dana yang harus disetor kembali oleh investor. Hanya saja, dalam *margin call* setoran dana yang harus dilakukan jika dana yang *outstanding* sudah berada dibawah *maintenance margin*, bukan *initial margin*. Jika investor mendapat *margin call* berarti investor harus menambah dananya sampai ke *level initial margin*, kalau tidak dilakukan posisinya akan ditutup oleh perusahaan pialang."

Ada beberapa kelebihan dalam melakukan perdagangan valuta asing melalui internet, yaitu :

1. Adanya *leverage* atau *two way opportunity*, yaitu kesempatan mencetak keuntungan baik dalam kondisi harga sedang naik maupun sedang menurun.
2. *Return on investment*.
3. Tingkat likuiditas, besarnya volume *trading* per hari di *forex on-line trading* yang mencapai USD 1.5 triliun membuat tingkat likuiditas di *forex on-line trading* jauh lebih besar dibandingkan dengan perdagangan manapun. [24]
4. Waktu perdagangan, karena didukung oleh canggihnya teknologi dan informasi maka perdagangan valuta asing atau *forex on-line trading* dapat dilakukan selama 24 jam setiap harinya yang dimulai dari pasar Asia hingga pasar Eropa dan Amerika.
5. *Free real time quotes*, di dalam *forex on-line trading* investor diberikan fasilitas berupa informasi pergerakan harga yang bersifat *real time*, terus menerus selama 24 jam secara cuma-cuma yang dapat diakses melaui internet.

[24] Triton Prawira Budi, *Forex On-Line Trading*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2008, hlm 30.

6. Fleksibilitas, *forex online trading* bersifat fleksibel karena jenis investasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja bahkan oleh ibu rumah tangga sekalipun.
7. Investor bertindak aktif dalam investasinya.
8. Harga *real time* dan dapat diakses setiap saat secara cuma-cuma
9. Tersedia *demo account*,
10. *On-line reporting and transaction*, *forex trading* konvensional dilakukan melaui telepon dan laporan tertulis hasil transaksi kita akan dikirim melalui *email* atau bahkan pos setiap bulannya, tetapi dalam *forex on-line trading* dengan menggunkan akses internet, bahkan laporan transaksi pun dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus menunggu pialang melaporkannya.[25]

Forex on-line trading merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik yang sedang berkembang saat ini. Definisi transaksi elektronik menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

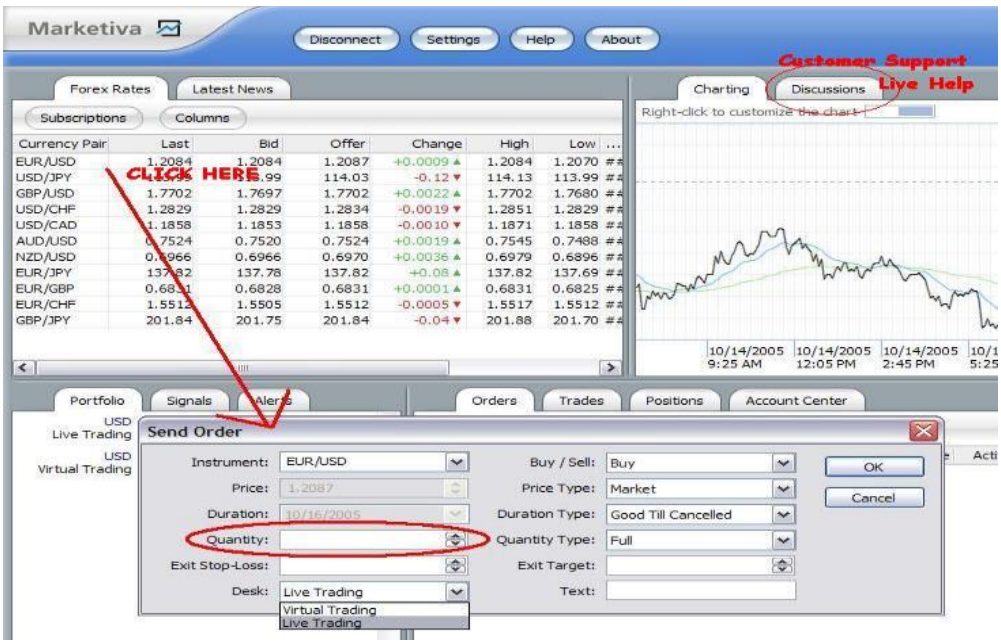
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan valuta asing pada dasarnya meupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang dasar dan ketentuannya terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. kontrak dalam perdagangan valuta asing adalah jenis kontrak gulir yaitu kontrak berjangka yang

[25] *Ibid*, hlm 32

pada akhir hari perdagangan seluruh posisi akan diperpanjang secara otomatis kehari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut di tutup. [26]

Dalam *forex trading* dikenal istilah *contract size* atau nilai kontrak. Ada dua macam *contract size* yang digunakan, yaitu *contract size* dengan nilai besar adalah kontrak senilai USD 100,000 dan *contract size* dengan nilai kecil hanya senilai USD 10,00. akan tetapi khusus di Indonesia hanya dikenal *contract size* dengan nilai yang besar, karena *contract size* dengan nilai yang kecil sudah dihapuskan.

Contoh *contract size*

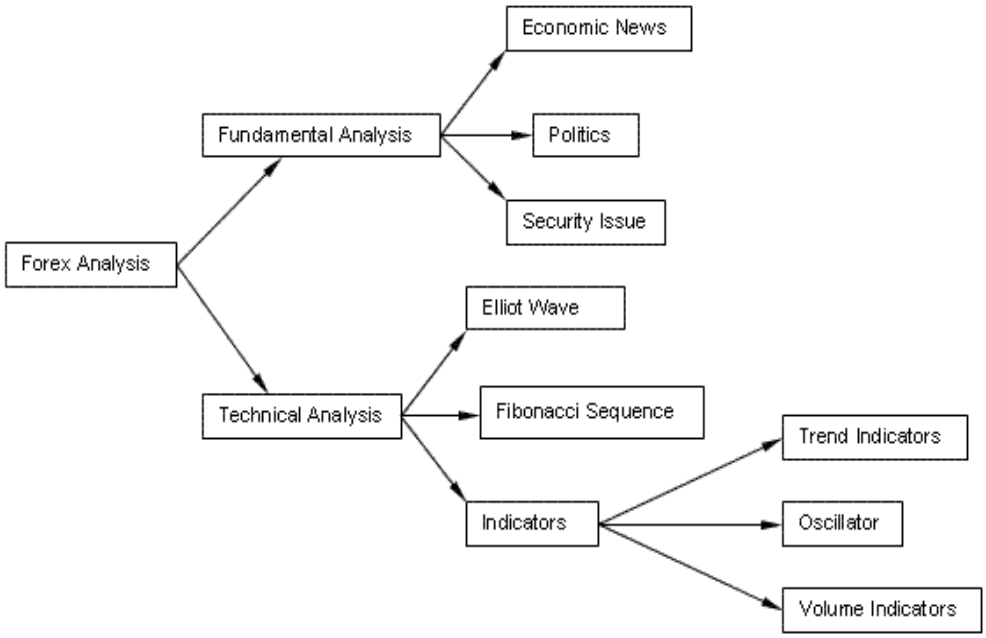


Gambar. 2.1

Dalam melakukan transaksi mata uang dibutuhkan suatu kepiawaian untuk menganalisis pergerakan mata uang tersebut, hal tersebut penting dilakukan untuk

[26] *Ibid*,hlm 140.

menentukan arah pergerakan dari mata uang tersebut. Ada dua metode analisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Analisis Fundamental

   Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, politik dan keamanan secara global dan juga tiap-tiap Negara di dunia terutama Negara-negara pemilik mata uang kuat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Jepang, China, Singapura, Australia dan New Zealand.[27]

[27] Sawidji Widoatmodjo, *Op Cit*., hlm 72

Ada beberapa informasi yang populer digunakan sebagai bahan pembuatan analisis fundamental, yaitu :[28]

a. *Trade Balance/Visible Trade* (neraca perdagangan), merupakan selisih antara ekspor dan impor barang. Biasanya, *trade balance* tidak menghitung ekspor dan impor barang-barang tidak berwujud atau jasa. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka *trade balance* dikatakan surplus. Kondisi ini akan menyebabkan nilai tukar mata uang Negara tersebut menguat.
b. *Industrial Production*, metode ini mengukur *output* dari industri-industri suatu Negara. Indikatornya adalah peningkatan jumlah produksi dibanding periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam presentase.
c. *Producer Price index* (PPI *Input*), indeks ini mengukur harga atas bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses industri manufaktur. Indeks yang menurun menunjukan adanya penurunan harga bahan-bahan mentah. Pada gilirannya ini akan menurunkan ongkos produksi. Informasi mengenai penurunan ongkos produksi ini adalah menurunnya inflasi.
d. *Producer Price index* (PPI *Output*),indeks ini mengukur perubahan harga pada tingkat barang-barang setengah jadi dan barang jadi yang dihasilkan oleh imanufaktur, informasi indeks ini dikenal sebagai inflasi.
e. *Retail Sales*, data ini memberikan informasi jumlah penjualan keseluruhan pengecer kepada konsumen. Jika terjadi peningkatan pada volume penjualan eceran ini menunjukan adanya peningkatan *demand*.

[28] *Ibid*, hlm 74

Peningkatan permintaan ini nantinya akan meningkatkan harga, yang kemudian dimengerti sebagai inflasi. Jika inflasi terjadi maka nilai mata uang akan melemah.

f. *Unemployment Rate* (tingkat pengangguran), data tingkat pengangguran ini berhubungan dengan inflasi. Jika tingkat pengangguran tinggi mencerminkan rendahnya inflasi

g. *Non-Farm Payrolls*, data ini merupakan perubahan upah di sektor non pertanian, atau jelasnya sektor industri. Kenaikan upah di sektor ini menunjukan indikator akan terjadi peningkatan permintaan yang selanjutnya peningkatan permintaan ini akan meningkatkan inflasi.

2. Analisis Teknikal

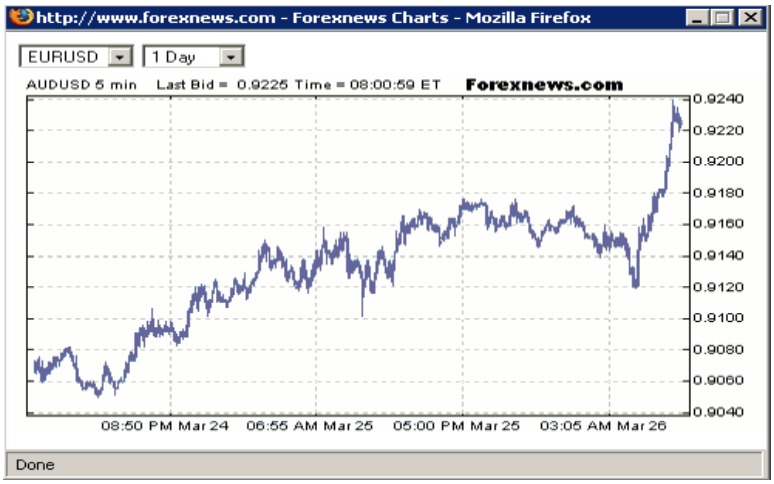
Meyers mendefinisikan analisis teknikal sebagai studi tentang sekuritas secara individual dan pasar sebagai keseluruhan berdasar *supply* dan *demand*. Yang menjadi data utama dalam analisis teknikal adalah harga dan volume perdagangan historis.[29]

Pada dasarnya analisis teknikal mengamati pembentukan grafik harga dengan berbagai varian yang mungkin terjadi dibandingkan dengan perilaku harga sebelumnya. Analisis teknikal dilakukan dengan menggunakan grafik, secara umum grafik yang digunakan adalah grafik garis (*line chart*), grafik batang (*bar chart*) dan *candlestick chart.*

[29] *Ibid*, hlm 90

Line chart adalah jenis grafik yang paling sederhana. Garis dalam grafik menghubungkan harga penutupan setiap sesi perdagangan.

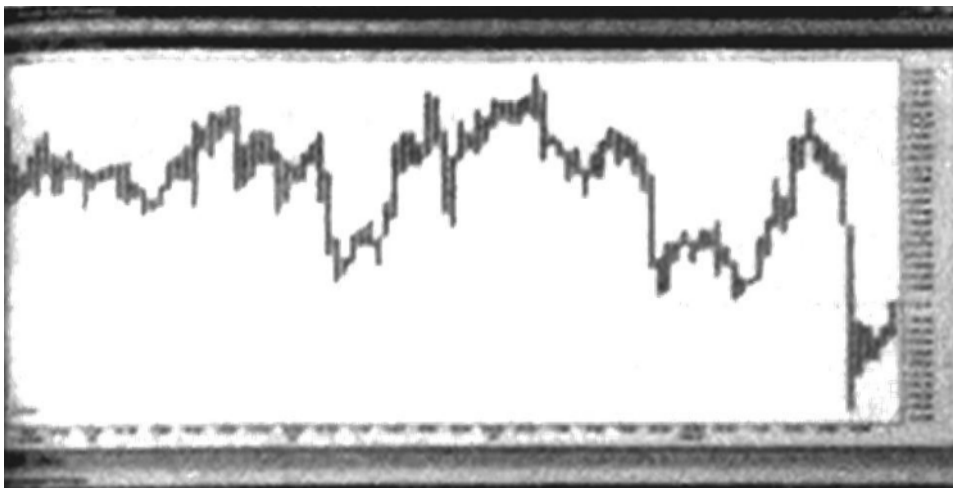
Contoh grafik garis atau *line chart*



Gambar.2.2

Grafik batang (*bar chart*) merupakan grafik yang paling populer digunakan saat ini. *Bar chart* menampilkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan.

Berikut ini adalah contoh *bar chart*



Gambar. 2.3

Candlestick atau dikenal juga dengan *Japanese candlestick* dipakai dijepang sejak tahun 1600-an yang pada awalnya digunakan untuk menganalisis harga kontrak padi dan kemudian dipopulerkan secara cepat oleh Steven Nison di dunia barat.

Berikut ini adalah contoh *candlestick*



Gambar. 2.4

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet

Saat melakukan investasi hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai legalitas mengenai investasi tersebut, karena akan menentukan kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatannya. Perdagangan valuta asing merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi oleh karena termasuk kedalam lingkup Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya bab VII yang mengatur mengenai

ketentuan yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum.

Di Indonesia badan pemerintah yang mengatur mengenai perizinian dan kegiatan *forex trading* dipegang oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan merupakan unit kerja yang berada dib awah naungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Adapun tujuan dibentuknya BAPPEBTI menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu :

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisi en, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka
3. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI mempunyai wewenang, yaitu :

1. Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang -undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
2. Memberikan:
    1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
    2) Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
    3) Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
    4) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan
    5) Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi B ank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
3. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
5. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti, sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan u ndang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

7. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
8. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
9. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan mem berhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Menetapkan persyaratan keuangan minimu m dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan u ndang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
11. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimi liki atau dikuasai oleh setiap pihak;
12. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan pe rkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat;
13. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan Perdagangan Berjang ka

dan pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

14. Menetapkan ketentuan tentang dana nasabah yang berada pada pialang berjangka yang mengalami pailit;
15. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
16. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka;
17. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
18. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
19. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Bursa Berjangka

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelengarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Bursa Berjangka

didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kotrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.

Bursa berjangka harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Bursa Berjangka mempunyai khusus yaitu mengelola pasar berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi.[30] Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur tentang tugas, kewajiban, dan wewenang dari Bursa Berjangka, yaitu :

1. Tugas dari Bursa Berjangka, adalah :
    a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
    b. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti; dan
    c. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
2. Kewajiban Bursa Berjangka, adalah :
    a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegi atan Bursa Berjangka dengan baik;
    b. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;

[30] Johanes Arifin wijaya, *Op Cit*, hlm 11.

c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
d. Membentuk Dana Kompensasi;
e. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
f. Menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan;
g. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

3. Bursa Berjangka berwenang :
   a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
   b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
   c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;

d. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu -waktu diperlukan;
e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
f. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan trans aksi Kontrak Berjangka, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka;
h. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanism e transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
i. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Lembaga Kliring Berjangka

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk menyelenggarakan kliring dan penjaminan transaksi di bursa berjangka. Adapun tugas, kewajiban, dan wewenang dari Lembaga Kliring, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Kliring Berjangka bertugas, antara lain:

a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka; dan

b. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.

2. Kewajiban Lembaga Kliring Berjangka, yaitu :

a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;

b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti;

c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

d. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan

e. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

f. Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

3. Lembaga Kliring Berjangka berwenang, yaitu :
    a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;
    b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;
    c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
    d. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
    e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka; dan
    f. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti.

Pialang Berjangka

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi definisi pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang berjangka harus berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh izin usaha pialang

berjangka dari Bappebti. Legalitas suatu perusahaan pialang berjangka harus diperhatikan karena banyak pialang berjangka yang bersifat illegal ka rena tidak mempunyai izin dari Bappebti dan tidak terdaftar sebagai perusahaan pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka yang pertama kali mempunyai izin sebagai perusahaan pialang berjangka dan sekaligus sebagai salah satu pendiri dan anggota PT. Bursa Berjangka Indonesia dan anggota PT. Kliring Berjangka Indonesia adalah PT. Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka. [31]

Berikut ini adalah hubungan ketiga lembaga yang menjadi otoritas bursa



Gambar. 2.5

[31] http://www.belajarforex.com/legalitas-forex-trading-di-indonesia, diakses tanggal 13Februari 2008, pukul 9:03WIB.

Selain terdapat ketiga lembaga tersebut dalam mengatur perdagangan berjangka komoditi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur pula mengenai penggantian dana kompensasi untuk nasabah apabila perusahaan pialang berjangka melakukan cidera janji. Penggunaan dana kompensasi diatur Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komditi pasal 46, yaitu :

Ayat (1) "dana kompensasi digunakan oleh bursa berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota bursa berjangka yang timbul akibat cidera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka."

Ayat (2) "penggunaan dana kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila :

a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan."

Ayat (3) "pembayaran ganti rugi oleh bursa berjangka kepada nasabah tidak mengurangi kewajiban pialang berjangka yang bersangkutan untuk :

a. Membayar kembali ganti rugi tersebut kepada bursa berjangka; dan
b. Membayar kepada nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yan selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b."

Perdagangan valuta asing melalui internet merupakan suatu bentuk transaksi elektronik yang syarat dan ketentuannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 17 undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

> "penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat."

Selain itu dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyelenggaraan perdagangan valuta asing melalui internet telah mendapatkan pengaturan berdasarkan hukum positif. Dasar hukum pengaturan transaksi valuta asing tersebut diatur melalui Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta pengaturan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaga-lembaga tersebut, bersama-sama mengatur mengenai perdagangan valuta asing di Indonesia agar dapat tercipta p asar berjangka yang dapat melindungi investor dan adanya kepastian hukum.